

## **HAK CIPTA DALAM JARINGAN INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh : Reyfel A. Rantung<sup>1</sup>**

### **Komisi Pembimbing:**

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

Dr. Emma Senewe, SH MH

### **A. PENDAHULUAN**

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup> Aktivitas manusia menjadi sangat terbantu dengan fasilitas atau kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi informasi. Selaras dengan itu, selain dampak positif yang diberikan perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lanjut.

Salah satu terobosan dalam kemajuan teknologi adalah berkembangnya jaringan internet. Arus informasi menjadi semakin cepat dengan adanya internet. Kini setiap orang diseluruh dunia dapat saling terhubung satu sama lain melalui fasilitas ini. Orang-orang dapat lebih mudah untuk saling berkomunikasi, mengirim atau memberi informasi, bahkan menyalurkan aspirasi atau kreatifitasnya masing-masing.

Di lain pihak, dengan keberadaan jaringan internet itu sendiri memberikan ruang lingkup baru dalam bidang hukum yang perlu diatur. Pertukaran informasi yang begitu cepat, kebebasan luas yang mencakup seluruh dunia dan banyaknya orang yang mengakses di lain pihak memberikan ruang tersendiri untuk seseorang melakukan tindakan pelanggaran bahkan kejahatan. Adapun tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dimaksud antara lain pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta merupakan suatu terobosan tersendiri dalam perkembangan hukum di era

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, pustaka timur, 2010, hal. 9

modern. Hak cipta memberikan perlindungan bagi pencipta terhadap ciptaannya sehingga haknya dapat terlindungi. Hak cipta memberikan apresiasi terhadap ciptaan sehingga dapat mendorong seseorang dapat berkarya dengan lebih baik. Pengaturan hukum terhadap hak cipta itu sendiri telah diatur oleh aturan nasional Indonesia. Pengaturan tersebut didasari oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hak cipta memberikan perlindungan agar supaya pencipta dapat sepenuhnya mengambil manfaat dari hasil ciptaannya. Pengaturan tentang hak cipta itu telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan undang-undang tersebut secara eksplisit melindungi setiap karya ciptaan sehingga setiap pencipta dapat menikmati manfaat haknya terhadap ciptaan yang dibuat. Selain itu diberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta sehingga secara tidak langsung memberikan motivasi untuk setiap orang berkarya dengan lebih baik karena adanya jaminan hukum. Undang-undang ini juga secara umum mengatur tentang lingkup hak cipta, masa berlaku, pendaftaran ciptaan, lisensi, dewan hak cipta, hak terkait, pengelolaan hak cipta, biaya, penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan penyidikan ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Pengaturan jaringan internet lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaringan internet itu sendiri merupakan salah satu bentuk sarana perwujudan hak cipta. Pasal 25 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup> Undang-undang ini lebih jelas mengatur tentang hak dan kewajiban dari proses pengiriman informasi ataupun data melalui media internet. Banyak bentuk ciptaan saat ini dapat dituangkan dalam media internet sehingga baik secara langsung ataupun secara tidak langsung hak cipta memiliki korelasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kenyataannya, selain berbagai inovasi dan kemudahan yang diberikan, jaringan internet juga menjadi tempat berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran termasuk diantaranya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet banyak terjadi bahkan dalam skala global. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak bentuk ciptaan yang berwujud atau dipindah wujudkan kedalam bentuk digital kemudian disebarluaskan dalam jaringan internet. Contoh pelanggaran hak cipta dalam media internet diantaranya adalah pembajakan lagu dan film. Untuk saat ini banyaknya pelanggaran Hak Cipta di dunia sering terjadi khususnya di internet. Banyaknya orang sering mendownload lagu-lagu secara gratis tanpa di kenakan biaya atau download dari website seperti google dan youtube sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi setiap Negara.<sup>4</sup> Mengunduh lagu-lagu melalui internet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.<sup>5</sup> Hal tersebut tentu saja secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pencipta mengingat hak ekonomi yang seharusnya diterimanya sebagai pencipta menjadi terabaikan karena orang-orang dapat dengan mudahnya menikmati hasil ciptaannya bahkan tanpa biaya apapun. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya situs-situs dalam jaringan internet yang dengan sengaja memfasilitasi untuk mengunduh lagu ataupun film secara ilegal. Selain lagu dan film, pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi pada buku digital, game, software, tulisan, foto, dan sebagainya.

Sulitnya mengatasi pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet diantaranya disebabkan oleh pelanggaran dapat dilakukan dalam cakupan yang luas bahkan lintas negara. Hal ini mengingat ancaman bahaya dari tindak pidana siber tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga potensial menjadi sasaran atau objek tindak pidana siber yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dan akibatnya terjadi di wilayah hukum Indonesia.<sup>6</sup> Aparat penegak hukum tidak dapat dengan leluasa menindak para pelaku yang berada di negara lain mengingat keterbatasan yurisdiksi yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi penyebab lain penindakan sulit dilakukan. Selain diperlukan peralatan yang canggih, sumberdaya manusia yang memadai juga dibutuhkan untuk dapat melacak para pelaku. Karena apabila merupakan orang yang ahli, pelaku juga dapat menyamarkan identitas, menyembunyikan lokasi, dan sebagainya agar tidak mudah ditemukan.

---

<sup>4</sup> <http://ditjenhki.kemendikham.go.id/kumpulan-berita/234-perlunya-perlindungan-hak-cipta-di-dunia>

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b202fd2a0be8/aspek-hukum-unduh-lagu-di-internet>

<sup>6</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam jaringan internet juga menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan sulitnya permasalahan ini diatasi. Misalnya untuk pembajakan film, selain terdapat situs yang menyebarkan begitu banyak film secara ilegal, jumlahnya juga begitu banyak, menjadikan sangat sulit menindak para pelaku satu persatu apalagi setiap harinya situs semacam ini terus bertambah jumlahnya. Kesadaran masyarakat akan kekayaan intelektual khususnya hak cipta masih rendah apalagi di negara-negara berkembang.

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai bagaimana menghargai ciptaan orang lain. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang HKI ini juga ditambah dengan masih sangat terbatasnya bahan-bahan bacaan mengenai bidang hukum.<sup>7</sup> Banyak masyarakat yang masih menganggap pengambilan konten-konten digital yang termasuk dalam ciptaan seperti lagu ataupun film adalah hal yang biasa dan wajar. Data yang ada kemudian saling dibagikan dan tersebar dengan cepat, yang bahkan tanpa disadari sedikit banyak merampas hak pencipta itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat sangat mudahnya konten digital di duplikasi hanya sekedar mengunduh ataupun menyalin, hasilnya pun serupa dengan data aslinya. Bahkan terdapat pula oknum-oknum yang dengan sengaja menjual konten-konten tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Kendati sudah terdapat aturan hukum yang tegas mengatur seperti undang-undang mengenai hak cipta atau informasi dan transaksi elektronik, nyatanya penegakan hukum dalam bidang hak cipta lebih khusus yang meliputi jaringan internet masih dinilai kurang. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum kebanyakan masih bersifat preventif bukan represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain hanya berupa penutupan situs, pemblokiran, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan sebagainya. Sangat jarang dilakukan tindakan represif terkait pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet ?
2. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak Cipta dalam jaringan internet ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode *juridis normatif* melalui metode *library research*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam

---

<sup>7</sup> Prayudi Setiadharna, Mari Mengenal HKI, Good Faith, Jakarta, 2010, hal. ix

peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*)<sup>8</sup>.

Bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji aturan-aturan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan Hak Cipta dan Jaringan Internet. Jenis atau tipe dalam penelitian bersifat deskriptif.<sup>9</sup> Dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan mengenai permasalahan mengenai Hak Cipta dalam jaringan internet, baik pengaturan hukumnya ataupun implementasinya dalam jaringan internet. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang objek yang diteliti.

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan Peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap objek penelitian seperti perjanjian-perjanjian internasional.

Data Sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, di antaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang menyangkut hak cipta atau pun yang berkorelasi dengan jaringan internet.

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum. Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, hal 93.

<sup>9</sup> Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau factor-faktor tertentu".

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 98.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Pelanggaran Hak Cipta dalam Jaringan Internet

Pelanggaran HKI banyak terjadi dalam jaringan internet, terutama menyangkut Hak Cipta, Paten, dan merk. Berbagai bentuk kejahatan terjadi melalui media internet yang dikenal dengan *cyber crime*. Berikut adalah bentuk pelanggaran Hak Cipta yang seringkali terjadi dalam jaringan internet. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai data yang didalamnya terkandung pelanggaran Hak Cipta. Situs-situs internet tersebut diantaranya memberikan fasilitas kepada pengakses untuk mengunduh lagu, film, buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Biasanya pengguna dapat mengunduh secara gratis, namun ada pula situs yang mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, bahkan terdapat pula situs yang mewajibkan pengguna untuk membayar data yang hendak diunduh. Pihak pengelola situs sendiri sebenarnya tidak memiliki hak untuk menyebarkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Mereka memperolehnya dari sumber lain, atau memperbanyak sendiri dari produk aslinya.

Adapun yang menjadi contoh pelanggaran hak cipta melalui situs di internet misalnya; seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu beserta liriknya, foto dan cover album dari penyanyi tersebut. Contohnya: bulan Mei 1997, grup music asal Inggris Oasis, menuntut ratusan situs internet tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta liriknya serta video klip dari pemusik tersebut. Lasan yang digunakan oleh grup music tersebut, pembuatan situs tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, dimana AMCOS (*The Australian Mechanical Copyright Owner Society*) dan AMPAL (*The Australian Music Publishers Association Ltd.*) telah menghentikan pelanggaran hak cipta di internet yang dilakukan oleh mahasiswa Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa tersebut tanpa izin membuat sebuah situs internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989.

Selain itu juga seseorang tanpa izin membuat situs di internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus : Grup music U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan. Serta seseorang dengan tanpa izin membuat sebuah situs yang dapat mengakses secara langsung isi berita yang termuat dalam situs internet milik orang lain atau perusahaan lain. Kasus : *Shetland Times Ltd v Wills (1997)*<sup>37</sup> IPR 71, *The Washington Post Company and Others v Total News Inc and Others*.<sup>11</sup> Dalam jaringan internet, banyak terdapat situs yang menyediakan layanan penyimpanan data. Sejatinya situs-situs tersebut sebenarnya ditujukan untuk menyimpan data-

---

<sup>11</sup>Angela Bowne dalam Tim Lidsey dkk, *ibid*, hal 166-167.

data pribadi seseorang, mempermudah menyebarkan data, ataupun alternative penyimpanan data yang dapat diambil kapanpun dibutuhkan.

Namun pada kenyatannya, fasilitas tersebut seringkali digunakan sebagai media penyebaran data bermuatan Hak Cipta didalamnya. Data yang bermuatan pelanggaran Hak Cipta di unggah melalui situs-situs penyimpanan file tersebut, kemudian link untuk mengunduh file tersebut disebarluaskan, baik melalui situs, media sosial, dan lain sebagainya. Orang lain yang melihatnya, tinggal mengunduh secara gratis melalui link yang telah disebar. Saat ini, di internet banya kterdapat situs-situs yang tanpa hak hanya menjiplak tulisan orang lain. Situs-situs internet tersebut biasanya mencari tulisan orang di situs lain, kemudian mengunggah di situsnya untuk menambah isi materi dari situs tersebut. Hal tersebut tentu saja merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta karena dengan sengaja tanpa persetujuan pencipta, menjiplak suatu tulisan kemudian menguhduh di situs miliknya atau orang lain, tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya bahkan mengganti nama pencipta tersebut.

Bahkan pelanggaran seperti ini seringkali dilakukan orang tanpa sadar. Banyak orang sembarangan mengutip, menjiplak tulisan orang tanpadi sertai sumber sehingga melanggar Hak Moral pencipta. Orang yang melakukan pelanggaran tersebut tidak menyadari perbuatannya atau menganggap yang dilakukannya adalah hal sepele yang tidak ada konsekuensinya. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi adalah program komputer, saat ini begitu banyak program komputer yang digunakan oleh banyak orang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun banyak dari program tersebut digunakan secara illegal. Sejatinnya program tersebut biasanya berbayar sebagai bentuk hak ekonomi yang dimiliki proramer yang bertindak sebagai pencipta. Pada kenyannya, banyak program tersebut di retas oleh sebagian orang untuk dapat digunakan secara bebas dan gratis. Mereka membobol jaringan keamanan program tersebut untuk dapat digunakan secara leluasa.

Program tersebut dapat digandakan sebanyak-banyaknya dan digunakan oleh orang lain secara gratis tanpa menghiraukan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta sesungguhnya. Salah satu studi kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet yang terpenting adalah kasus Napster. Napster adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk memudahkan para pengguna program tersebut untuk saling menukar music melalui internet. Layanan yang disediakan bersifat gratis. Hal ini menyebabkan para pengguna Napster mempunyai akses tak terbatas terhadap hampir seluruh jenis music tanpa dipunggut biaya. Sebuah organisasi yang mewakili para musisi menuntut Napster atas pelanggaran hak Cipta.

Napster berargumen bahwa mereka sendiri tidak mengcopy musik. dengan demikian, belum melakukan pelanggaran Hak Cipta. Akan tetapi, hakim yang memeriksa perkara tersebut memperkuat argument organisasi musisi yang menyatakan Napster telah memfasilitasi pelanggaran

Hak Cipta dan fakta itu dianggap cukup untuk membuktikan bahwa Napster bersalah. Berdasarkan keputusan tersebut, Napster diwajibkan membayar ganti rugi dalam jumlah yang besar kepada organisasi tersebut yang kemudian disalurkan kepada para musisi.<sup>12</sup>

## 2. Penegakan dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Jaringan Internet

UUHC 1982 tentang Hak Cipta belum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap program komputer, baru pada tahun 1987 Indonesia melakukan perlindungan terhadap program komputer dilakukan melalui UUHC 1987 tentang HAK Cipta. Ketentuan baru yang mengatur program komputer tersebut melindungi terhadap back up copy suatu program komputer, artinya bahwa setiap orang yang memiliki program komputer, diperbolehkan membuat salinan atau copy atas program komputer yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai cadangan atau arsip dan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Alasan mendasar program komputer perlu dilindungi melalui UUHC 1987 tentang hak cipta adalah karena untuk melindungi kepada pencipta atau pemilik program komputer apabila program komputer yang dimilikinya hilang atau rusak, sehingga back up copy dapat digunakan

Dalam perjalannya Indonesia perlu menyesuaikan hal itu dengan berbagai perkembangan internasional dibidang program komputer, khususnya menyesuaikan hak cipta dengan kesepakatan bersama yang telah diratifikasi, yaitu WTO/TRIP's Agreement. Setelah UUHC 1987 tentang Hak Cipta berlaku selama sepuluh tahun, dilakukan penggantian peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yaitu melalui UUHC 1997 tentang Hak Cipta yang diatur dalam undang-undang itu meliputi: 1) Perubahan jangka waktu perlindungan program komputer yang awal mulanya selama 25 tahun diubah menjadi 50 tahun; 2) Penambahan terhadap hak penyewaan; dan 3)

Perubahan pada delik yaitu pada awal mulanya delik aduan diganti menjadi delik biasa. Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Di samping manfaat besar yang diberikan kepada pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta. Oleh karena itu sangat penting untuk membahas mengenai perlindungan Hak Cipta di jaringan internet sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak negative yang ditimbulkan oleh internet. Dalam era digital saat ini, konsepsi Hak Cipta juga telah melebar. Salah satunya adalah dengan adanya media digital. Kini banyak informasi yang dapat diubah bentuk kedalam media digital. Saat ini banyak karya cipta juga bias diwujudkan kedalam bentuk digital.

Teknologi internet yang menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya diseluruh dunia dengan memiliki daya kemampuan lintas batas negara dilewati secara mudah (*bonderless world*) telah melahirkan

---

<sup>12</sup>Ibid, hal 167-168.



suatu era baru yang dikenal dengan era digital. Era digital ini ditandai dengan karakteristik berupa adanya kemudahan interaksi antar manusia di seluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet dan tanpa terhalangi dengan wilayah geografis suatu negara dan aturan-aturan yang sifatnya teritorial. Sejalan dengan itu juga, di era digital ini ditandai dengan karakteristik lainnya berupa adanya kemudahan setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasipada era ini sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja dan dimana saja.

Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat bias telah menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan, website atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan website di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar. Selain memberikan banyak dampak positif, di sisi lain keberadaan internet juga memberikan ruang untuk timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Termasuk diantaranya pelanggaran Hak Cipta. Saat ini banyak bentuk ciptaan yang dapat berwujud digital dan disebarakan melalui jaringan internet. Keberadaan jaringan internet sendiri sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri juga bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk memperoleh manfaat dari ciptaannya tersebut. Namun masalah dapat timbul apabila pihak yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut merupakan pihak yang sama sekali tidak berkepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan Pencipta.

Begitu bebas dan cepatnya pertukaran informasi melalui media internet menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Sebuah karya cipta dengan tanpa hak dapat tersebar dengan begitu cepatnya kepada siapa saja di seluruh penjuru dunia dan pelakunya bias saja bukan hanya seorang tetapi begitu banyak orang yang terlibat. Begitu mudahnya menduplikasi sebuah data, kemudahan mengunduh, kemudian menyebarkannya lagi menjadikan masalah tersendiri bagi sulitnya penegakan Hak Kekayaan Intelektual dalam media internet. Suatu film yang baru saja di rilis, tiba-tiba dapat langsung di temukan melalui jaringan internet, di unduh, kemudian disaksikan oleh siapa saja. Hal tersebut dapat terjadi pula terhadap musik, buku, dan bentuk lainnya yang sebenarnya dilindungi dalam Hak Cipta. Perbuatan semacam itu tentu saja secara langsung-maupun tidak langsung dapat merugikan pihak pencipta dengan merenggut hak-haknya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka menegakan Hak Cipta dalam jaringan internet. Penanggulangan terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam jaringan internet menjadi penting untuk ditegakan. Bukan hanya untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang

semakin masif, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dari Pencipta itu sendiri. Upaya penanggulangan yang dilakukan mencakup upaya represif dan preventif, demi mengurangi jumlah pelanggaran Hak Cipta.

Upaya Represif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, TRIPs Agreement. Upaya preventif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu melalui perlindungan Program Komputer; Perlindungan Hak Informasi Manajemen Elektronik; Perlindungan Hak Cipta melalui Sarana Kontrol Teknologi; dan Perlindungan Hak Cipta melalui Sarana Kontrol Berteknologi Tinggi Cakram Optik (*optical disc*). Upaya preventif melalui TRIPs Agreement dalam Ketentuan Umum Penegakan Hukum HAKI dalam *TRIPs Agreement* yaitu melalui; Prosedural dan Upaya Hukum Adinistratif dan Perdata; Tindakan penetapan sementara (*Provisional Measures*); Prosedur pidana; Tindakan-tindakan di Tapal Batas Negara; Dinamika Kepatuhan Indonesia terhadap Ketentuan *TRIPs Agreement* terhadap Penegakan Hukum dalam UU Hak Cipta; dan Penyelesaian di luar pengadilan.

Adapun upaya preventif sebagai usaha pencegahan pelanggaran Hak Cipta dalam jaringan internet dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu: pemblokiran situs-situs yang melanggar Hak Cipta, Pengaduan kepada situs penyebar, Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah maupun pihak swasta. Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan *e-government*, dan lain-lain. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini.<sup>13</sup>

## **E. PENUTUP**

Adapun yang menjadi kesimpulan dari pembahasan adalah perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap Pencipta untuk dapat memperoleh manfaat maksimal atas ciptaannya serta menjaga hak-haknya tersebut agar tidak dirampas oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Ciptaan yang dilindungi mencakup karya seni, karya sastra ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberikan hak-hak berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Pencipta ataupun pemegang Hak Cipta. Perlindungan terhadap Hak Cipta juga mencakup ciptaan-ciptaan dalam jaringan internet yang berupa informasi ataupun dokumen elektronik.

Bahwa di dalam jaringan internet terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut

---

<sup>13</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 4

diantaranya terdapat situs-situs yang menyediakan materi yang bermuatan Hak Cipta secara melawan hukum, file sharing, situs-situs plagiat, hacking, dan sebagainya. Sulitnya mengatasi banyaknya pelanggaran yang terjadi dikarenakan adanya berbagai hambatan yang timbul berupa kesadaran masyarakat yang masih kurang, kualitas produk bajakan, yurisdiksi yang luas, jumlah pelanggaran yang banyak, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Selain itu dari sisi perundang-undangan juga terdapat kendala yang membuat penegakan hukum terhadap Hak Cipta dalam jaringan internet kurang maksimal yaitu mengenai penyeimbangan hak Ekonomi, lamanya perlindungan, pemberian lisensi, dan penggolongan program komputer itu sendiri. Mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dilakukan melalui upaya represif dan preventif. Selain upaya penegakan hukum baik secara nasional maupun internasional, upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, pencipta turut membantu menekan pelanggaran Hak Cipta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Eddy Damian, *Grosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012
- Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik*, pustaka timur, 2010,
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012,
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, 2011
- Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Good Faith, Jakarta, 2010,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005,
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009,
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012

Sudarmanto, KI dan HKI serta implementasinya Bagi Indonesia, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012,

Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, 2010, hal.23  
Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2011,

Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2011

***Sumber undang-undang :***

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

***Sumber Internet :***

<http://ditjenhki.kemenkumham.go.id/kumpulan-berita/234-perlunya-perlindungan-hak-cipta-di-dunia>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b202fd2a0be8/aspek-hukum-unduh-lagu-di-internet>